

## **TRANSFORMASI DIGITAL PERPAJAKAN: EDUKASI CORETAX KEPADA GENERASI Z DI SMAN 6 KOTA SEMARANG**

**Purwantoro<sup>1</sup>, ST Dwiarto Utomo<sup>2</sup>, Entot Suhartono<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Prodi Studi Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro, purwantoro@dsn.dinus.ac.id

<sup>2</sup>Prodi Studi Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro, dwiarso.utomo@dsn.dinus.ac.id

<sup>3</sup>Prodi Studi Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro, entot.suhartono@dsn.dinus.ac.id

### **Abstrak**

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan melalui sistem *Coretax* menuntut adanya literasi perpajakan dini, khususnya bagi Generasi Z yang akan menjadi wajib pajak di masa depan. Permasalahan utama pada siswa SMAN 6 Semarang adalah rendahnya pemahaman perpajakan akibat tidak terintegrasinya materi ini dalam kurikulum sekolah, serta minimnya paparan mengenai sistem perpajakan digital. Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan perpajakan dan literasi digital pajak untuk mewujudkan Generasi Z yang sadar pajak. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan seminar interaktif yang meliputi ceramah, diskusi, dan *games* yang diikuti oleh 145 siswa pada 15 Desember 2025. Materi mencakup dasar perpajakan, fungsi pajak, hingga pembaruan sistem *Coretax* berbasis digital. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman siswa yang signifikan, ditandai dengan tingginya antusiasme pada sesi diskusi mengenai digitalisasi pajak dan ketepatan menjawab kuis. Kesimpulannya, edukasi yang mengintegrasikan konsep dasar pajak dengan transformasi digital efektif membentuk pola pikir positif dan karakter sadar pajak pada Generasi Z. Disarankan agar kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan dengan simulasi praktis aplikasi perpajakan.

**Kata Kunci:** *Coretax*, Generasi Z, Literasi Perpajakan, Sadar Pajak, Transformasi Digital

### **PENDAHULUAN**

Kesadaran membayar pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara yang baik harus ditanamkan sejak dini, karena kesadaran ini akan bertumbuh dengan baik saat warga negara tersebut suatu saat menjadi wajib pajak (Purwantoro & Utomo, 2025). Siswa siswi SMA merupakan bagian masyarakat yang tidak lama lagi akan menjadi wajib pajak yang akan memiliki penghasilan, baik dari pekerjaan maupun usaha. Generasi muda atau generasi Z merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan nasional yang menduduki posisi strategis di masa depan, sehingga tingkat pengetahuan dan kesadaran terhadap pajak menjadi hal yang sangat krusial (Mardiasmo, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak menggalakkan edukasi pajak sejak dini karena rendahnya kepatuhan wajib pajak seringkali disebabkan oleh minimnya pengetahuan perpajakan (DJP, 2024). Pemahaman ini sangat krusial untuk meningkatkan penerimaan negara, mengingat skeptisisme masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak sering menghambat kesadaran wajib pajak (Waluyo, 2021). Generasi Z memerlukan literasi perpajakan dasar yang kuat (Nurastuti, 2022). Edukasi dini ini mampu menumbuhkan

kesadaran serta membentuk pola pikir positif dalam membayar pajak (Alm & Torgler, 2020). Harapannya, program sadar pajak sejak dini akan mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembangunan nasional (Yuni, 2020).

Permasalahan mitra yang teridentifikasi adalah siswa siswi SMAN 6 Semarang yang merupakan generasi penerus bangsa diharapkan menjadi generasi sadar pajak, tetapi belum memahami tentang pengetahuan perpajakan. Hal ini disebabkan materi perpajakan tidak diajarkan secara khusus dalam kurikulum mata pelajaran sekolah (Purwantoro & Utomo, 2025). Kondisi ini menyebabkan rendahnya wawasan kebangsaan siswa dalam bidang pengetahuan perpajakan, padahal penting sekali ditanamkan kepada generasi Z tentang pengetahuan perpajakan guna menambah pengetahuan umum dan wawasan kebangsaan.

Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan perpajakan untuk mewujudkan generasi Z sadar pajak di SMAN 6 Semarang, dengan sasaran spesifik: meningkatkan pemahaman siswa tentang pajak, membangun kepatuhan pajak di masa depan, membentuk pola pikir dan karakter positif melalui literasi perpajakan, serta mewujudkan *link and match* antara kebutuhan masyarakat dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Purwantoro & Utomo, 2025). Solusi yang ditawarkan berupa sosialisasi dan edukasi perpajakan. Merujuk pada UU KUP, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan sekaligus hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Mardiasmo, 2019).

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Senin, 15 Desember 2025, bertempat di SMAN 6 Semarang yang beralamat di Jl. Ronggolawe No 4, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan berlangsung selama satu hari penuh, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Sasaran pengabdian adalah 145 siswa SMAN 6 Semarang yang mewakili Generasi Z, yaitu generasi yang dalam satu dekade mendatang akan menjadi wajib pajak potensial.

Pemilihan siswa SMA sebagai sasaran didasarkan pada pertimbangan bahwa pada jenjang ini siswa telah memiliki kemampuan kognitif yang memadai untuk memahami konsep perpajakan, sekaligus sebagai upaya penanaman kesadaran pajak sejak dini sebelum mereka memasuki usia produktif.



**Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan PkM**

Tim pengabdian terdiri dari tiga orang dosen dari Program Studi Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro, yaitu Purwantoro, SE., M.Si., AK., CA (Ketua), Prof. Dr. ST. Dwiwarso Utomo, SE., M.Kom., AK., CA (Anggota 1), dan Entot Suhartono, M.Kom (Anggota 2). Ketua bertanggung jawab atas koordinasi keseluruhan kegiatan, penyusunan administrasi, identifikasi permasalahan mitra, serta sebagai pemateri pertama yang menyampaikan materi dasar perpajakan (pengertian, unsur, fungsi, sistem pemungutan, jenis, dan tarif pajak). Anggota 1 sebagai pemateri kedua tentang transformasi digital perpajakan, terutama sistem *Coretax*. Anggota 2 bertanggung jawab atas fasilitasi teknis, pengelolaan media pembelajaran digital (seperti platform kuis interaktif/*Quizizz*), serta pendampingan langsung kepada siswa selama sesi gamifikasi dan evaluasi.

Tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dibagi menjadi tiga tahap utama (lihat Gambar 1). Pertama, tahap persiapan, meliputi identifikasi permasalahan mitra melalui koordinasi dengan pihak sekolah, penyusunan administrasi kegiatan, pembentukan tim pengabdian, serta penyiapan materi literatur, buku ajar, dan slide presentasi yang diadaptasi dari materi resmi Kanwil DJP Jawa Tengah I. Kedua, tahap

pelaksanaan, berupa penyelenggaraan seminar interaktif yang mencakup penyampaian materi, sesi diskusi, tanya jawab, serta games perpajakan. Ketiga, tahap evaluasi, dilakukan melalui umpan balik langsung dari peserta untuk mengukur tingkat pemahaman dan efektivitas metode yang digunakan.

Proses pengabdian diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan pembukaan dan sambutan Kepala Sekolah SMAN 6 Semarang. Penyampaian materi dilakukan oleh dua orang pemateri yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan, dengan substansi materi yang mencakup tujuh topik utama, yaitu: (1) pengetahuan dasar perpajakan, (2) unsur-unsur pajak, (3) fungsi pajak, (4) sistem pemungutan pajak, (5) jenis-jenis pajak, (6) tarif pajak, dan (7) sistem Coretax sebagai wujud transformasi digital administrasi perpajakan Indonesia.

Teknik analisis yang digunakan dalam kegiatan ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis umpan balik peserta yang diperoleh melalui tiga sumber data: (1) catatan hasil sesi tanya jawab, (2) respons peserta dalam *games* kuis perpajakan, serta (3) observasi langsung terhadap antusiasme dan partisipasi aktif siswa selama kegiatan. Data yang terkumpul kemudian diinterpretasikan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, khususnya terkait konsep dasar perpajakan dan transformasi digital melalui *Coretax*.

Uraian Indikator Keberhasilan Keberhasilan kegiatan pengabdian ini diukur melalui empat indikator utama yang telah ditetapkan sejak tahap perencanaan:

1. Indikator Kuantitatif (Partisipasi): Tingkat kehadiran dan partisipasi aktif peserta, dengan target minimal 90% siswa (minimal 131 dari 145 peserta) mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir tanpa meninggalkan ruangan.
2. Indikator Kognitif (Pemahaman Materi): Ketepatan jawaban peserta dalam menjawab kuis perpajakan pada sesi *games*, dengan target minimal 75% peserta mampu menjawab pertanyaan dasar perpajakan dan konsep *Coretax* dengan benar.
3. Indikator Afektif (Antusiasme): Keaktifan peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab, khususnya pada pembahasan mengenai sistem *Coretax*, yang ditandai dengan banyaknya pertanyaan kritis dan respons positif dari Generasi Z terhadap materi transformasi digital perpajakan.

4. Indikator Luaran: Tercapainya luaran pengabdian yang ditargetkan, meliputi publikasi ilmiah di jurnal (Jurnal DIMASTIK), publikasi berita di media massa/website universitas, video dokumentasi kegiatan, serta modul materi perpajakan dan *Coretax* yang diserahkan kepada pihak sekolah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Proses penyampaian materi yang mencakup tujuh topik utama (dasar perpajakan, unsur, fungsi, sistem pemungutan, jenis, tarif, hingga *Coretax*) dikemas dengan pendekatan seminar interaktif dan gamifikasi. Berdasarkan observasi langsung, karakteristik Generasi Z sebagai *digital native* sangat terlihat selama kegiatan berlangsung. Siswa cenderung lebih responsif dan fokus ketika materi disampaikan dengan visualisasi digital yang menarik dan diselingi kuis interaktif (menggunakan platform digital yang difasilitasi oleh tim pengabdian bidang teknologi informasi). Kondisi antusiasme dan interaksi aktif siswa selama penyampaian materi transformasi digital perpajakan dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Pelaksanaan dan Respon Materi CoreTax**

Metode gamifikasi dan *doorprize* berhasil memecah kejenuhan terhadap materi regulasi yang biasanya dianggap kering. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Santoso et al. (2023), yang menyatakan bahwa metode penyampaian materi regulasi yang dikombinasikan dengan gamifikasi terbukti efektif meningkatkan retensi memori dan minat belajar Generasi Z. Siswa tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi aktif

mengajukan pertanyaan kritis, terutama terkait bagaimana sistem digital dapat mencegah kecurangan pajak.

Sebelumnya, persepsi umum siswa terhadap pajak cenderung abstrak setelah dipaparkan bahwa *Coretax* merupakan sistem inti administrasi perpajakan berbasis digital yang mengintegrasikan data secara *real-time*, transparan, dan memudahkan wajib pajak, pola pikir (*mindset*) siswa mulai bergeser.

Siswa mulai memahami bahwa membayar pajak di era digital bukan lagi tentang birokrasi yang rumit, melainkan tentang kontribusi kenegaraan yang terukur dan akuntabel. Temuan ini mengonfirmasi kajian teoritik Alm dan Torgler (2020), bahwa peningkatan *tax knowledge* berpengaruh positif signifikan terhadap pembentukan *tax awareness* (kesadaran pajak), yang pada akhirnya menjadi fondasi utama *tax compliance* (kepatuhan pajak) di masa depan. Kemampuan siswa dalam menjawab kuis dengan tepat pada sesi evaluasi membuktikan bahwa transfer pengetahuan mengenai ekosistem perpajakan digital telah terserap dengan baik.

Berdasarkan evaluasi terhadap empat indikator keberhasilan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan, kegiatan ini telah mencapai target yang diharapkan. Tingkat kehadiran mencapai 100% (145 dari 145 peserta), indikator kognitif terpenuhi dengan mayoritas siswa mampu menjawab kuis dengan benar, dan indikator afektif terlihat dari ramainya sesi diskusi.

Secara keseluruhan, hasil pengabdian ini menjawab rumusan masalah mengenai rendahnya pengetahuan perpajakan di SMAN 6 Semarang. Solusi berupa edukasi terintegrasi (konsep dasar + transformasi digital) terbukti efektif. Pendidikan karakter yang mencakup pemberdayaan potensi siswa dalam memahami kewajiban kenegaraan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang KUP, telah dimulai melalui kegiatan ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Transformasi Digital Perpajakan: Edukasi *Coretax* kepada Generasi Z di SMAN 6 Kota Semarang", dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, kegiatan pengabdian berhasil meningkatkan pengetahuan perpajakan siswa SMAN 6 Semarang secara signifikan, yang ditunjukkan melalui antusiasme peserta dalam sesi diskusi dan ketepatan jawaban pada kuis interaktif. Siswa kini memahami bahwa pajak bukan sekadar kewajiban yang memaksa, melainkan perwujudan peran serta warga negara dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Kedua, edukasi yang mengintegrasikan konsep dasar perpajakan dengan transformasi digital (*Coretax*) terbukti efektif membentuk pola pikir positif dan karakter sadar pajak pada Generasi Z. Siswa yang merupakan *digital native* menunjukkan respons yang sangat baik terhadap materi perpajakan yang dikemas dengan pendekatan teknologi digital dan gamifikasi.

Ketiga, kegiatan ini memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam menambah wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum di bidang perpajakan, sekaligus mempersiapkan mereka menjadi wajib pajak yang patuh di masa depan ketika telah memasuki usia produktif dan memiliki penghasilan.

Keempat, pengabdian ini telah mewujudkan link and match antara kebutuhan literasi masyarakat (khususnya Generasi Z) dengan kompetensi yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi, sehingga menjadi implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kolaborasi multidisiplin tim pengabdian (akuntansi perpajakan dan sistem informasi) menjadi faktor kunci keberhasilan transfer pengetahuan yang holistik.

## **Saran**

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam kegiatan ini, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian empiris yang mengukur pengaruh jangka panjang edukasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) generasi muda, serta mengkaji efektivitas berbagai metode gamifikasi dalam konteks literasi perpajakan digital.

Kedua, bagi tim pengabdian, kegiatan serupa perlu dilanjutkan dengan memperluas sasaran kepada komunitas lain seperti kelompok UMKM, karang taruna, atau mahasiswa baru, mengingat pentingnya ekosistem literasi perpajakan yang inklusif di era transformasi digital *Coretax*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alm, J., & Torgler, B. (2020). Tax compliance and the role of tax knowledge. *Journal of Economic Psychology*, 78, 1022–1035.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Coretax Administration System: Transformasi digital perpajakan Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Andi Offset.
- Nurastuti, W. (2022). Determinan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 45–60.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Sekretariat Negara.
- Purwantoro, & Utomo, S. D. (2025). *Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat: Peningkatan pengetahuan perpajakan untuk mewujudkan generasi sadar pajak di SMAN 6 Kota Semarang*. Universitas Dian Nuswantoro.
- Santoso, B., Hidayat, R., & Pratama, A. (2023). Efektivitas metode gamifikasi dalam edukasi perpajakan untuk generasi Z. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12(2), 112–120.
- Yuni, N. L. G. A. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), 102–115.